



PUTUSAN

Nomor 443/PID.SUS/2024/PTPTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIANTO Als TULANG BIN RAIHAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Sekura
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekura Barat RT 008 RW 004 Desa Sekura
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marianto als Tulang Bin Raihan (alm) ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024 diperpanjang sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktoberr 2024
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PARIAMAN SIAGIAN, S.H., M.H. dan REKAN, Advokat yang berdomisili di Jalan P. Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : *Perbuatan terdakwa MARIANTO Als TULANG Bin RAIHAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .*

Atau

KEDUA : *Perbuatan terdakwa MARIANTO Als TULANG Bin RAIHAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .*

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas No. Reg Perkara : PDM-31/O.1.17/Enz.2/06/2024, tanggal 25 Setember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARIANTO Als TULANG Bin RAIHAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIANTO Als TULANG Bin RAIHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; dengan berat netto + 0,10 (nol koma satu nol) gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram dan sisanya sebesar 0,05 gram untuk dipergunakan dalam persidangan.

2. 3 (tiga) paket plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) buah tas merk "POLO LAND" warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa MARIANTO Als TULANG Bin RAIHAN (Alm).

4. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;

5. 1 (satu) buah handphone merk REALME 8 PRO Warna GREY dengan nomor IMEI I 863143050302532 dan IMEI II 863143050302524;

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs, tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mariato Als Tulang Bin Raihan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mariato Als Tulang Bin Raihan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,10 gram telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk pengujian BPOM tersisa sebesar 0,05 gram;
 - 2) 3 (tiga) paket plastic klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah tas merk "POLO LAND" warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk REALME 8 PRO Warna GREY dengan nomor IMEI I 863143050302532 dan IMEI II 863143050302524;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor
128/Akta.Pid.sUS/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024,
Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK



Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 128/Akta.Pid.sUS/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan alasan yang diuraikan dalam **memori banding** ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding Terdakwa Pemohon banding,
2. Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 14 Oktober 2024 Nomor: 128/PID.SUS/2024/PN.Sbs yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa MARIANTO Alias TULANG Bin RAIHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umu mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana halaman 3-5 menerangkan bahwa putusan Judex Facti

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK



pada pengadilan Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan kepastian hukum karena tidak didasarkan secara tepat dan benar pada fakta-fakta hukum terungkap dalam persidangan oleh karenanya tidak memberikan rasa keadilan.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum sangatlah tidak berdasarkan hukum yang mana Penasehat Hukum terdakwa sdr. PARIAMAN SIAGIAN, SH,MH, tidak pernah mendampingi Terdakwa selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sangatlah wajar apabila Penasehat Hukum Terdakwa didalam menyusun memori banding tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan hanyalah berdasarkan pendapat dan pemikiran dari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam perkara Aquo telah tepat dan benar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 27 Pebruari 2024 yang secara tegas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana terurai dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

2. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana halaman 6-18 yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang telah menjual Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan terdakwa hanyalah membeli shabu yang akan diperrgunakan untuk dirinya sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan juga beratnya hanya 0.10 gram dan terdakwa juga tertangkap tangan sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri.

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara Aquo, kami tidak sependapat yaitu berdasarkan fakta didepan persidangan bahwa terdakwa **MARIANTO Als TULANG Bin RAIHAN (Alm)** sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat dan terdakwa juga mengakui terus terang didepan persidangan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu dengan berat 1(satu) djie dengan harga Rp 700.000,- sebanyak 5(lima) kali kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 700.000,- namun beratnya telah terdakwa kurangi seberat 0,10 gram untuk dipergunakan terdakwa, sehingga menurut kami Penuntut Umum sudah sangat nyata bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015. Bahwa apabila seluruh keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, khususnya pada angka 2 dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan pengguna/penyalahguna Narkoba terhadap seorang Terdakwa hanya bisa dinyatakan pada klasifikasi:

- Terdakwa pada saat tertangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian berat berdasarkan kelompok tertentu, yang untuk kelompok metamphetamine (Shabu) adalah 1gram;
- Adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres SAMBAS nyata-nyata dalam kondisi tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga meskipun Terdakwa beralasan bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada menggunakan/memakai narkotika jenis Shabu, hal tersebut tidak semata-mata dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna Narkotika oleh karena terdapat indikator lain yang belum terpenuhi. Sehingga dalam hal ini sudah barang tentu terdakwa tidak bisa semerta-merta dapat dikatakan sebagai penyalahguna berdasarkan klasifikasi yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tanggal 7 April 2010 sehingga tidak lah pula semerta-merta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2017 dapat diterapkan terhadap terdakwa dan untuk itu kami Penuntut Umum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk tidak mempertimbangkan dan menolak hal-hal yang dijadikan alasan-alasan terdakwa melalui Penasehat hukum dalam memori bandingnya.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Mengadili sendiri dengan amar putusan:

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MARIANTO AIs TULANG Bin RAIHAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIANTO AIs TULANG Bin RAIHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; dengan berat netto + 0,10 (nol koma satu nol) gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram dan sisanya sebesar 0,05 gram untuk dipergunakan dalam persidangan.
 - 3 (tiga) paket plastic klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas merk "POLO LAND" warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa MARIANTO AIs TULANG Bin RAIHAN (Alm).
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 8 PRO Warna GREY dengan nomor IMEI I 863143050302532 dan IMEI II 863143050302524;
Dirampas untuk negara

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa MARIANTO Alias TULANG Bin RAIHAN (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, oleh karena dalam fakta hukumnya Terdakwa telah terbukti memiliki shabu untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual dan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Budi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dengan jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami **Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa/Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2024/PT PTK

